



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronal Awayal
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kompleks Pelangi Panti Asuhan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ronal Awayal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa Ronal Awayal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019

Terdakwa Ronal Awayal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa Ronal Awayal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020

Terdakwa Ronal Awayal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh oleh Daniel Wattimena, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim nomor Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONAL AWAYAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERCABULAN dalam dakwaan pasal 290 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONAL AWAYAL pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 01.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Jl. Misool Kelurahan Klasuur P. Diponegoro Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son



orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Awalnya saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE sedang ngobrol di ruang makan bersama dengan saksi BENI AWAYAL dan sdr IVON AWAYAL, kemudian saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE masuk ke dalam kamar sambil menerima telephone dari teman, setelah menerima telephone tersebut saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE tertidur, terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam, terdakwa yang melihat saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE dalam keadaan tertidur kemudian membuka celana pendek yang dikenakannya dan hanya tersisa celana dalam dan terdakwa naik ke atas tempat tidur kemudian memeluk saks korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE dari belakang dan dengan menggunakan tangan kiri meremas payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memasukan tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban hingga berhasil memegang vagina saksi korban, kemudian terdakwa memasukan jari tengah dan telunjuk ke dalam vagina saksi korban sambil mengocok kedua jari tersebut naik turun sebanyak 3 (tiga) kali, tiba-tiba saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE terbangun dari tidurnya dan berteriak : "Beni..." dengan sekuat-kuatnya sambil meloncat pindah dari tempat tidur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 01.40 WIT, bertempat di Jl. Misool Kelurahan Klasuur P. Diponegoro Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
 - Awalnya saksi sedang ngobrol di ruang makan bersama dengan keluarga di rumahnya, kemudian saksi masuk ke dalam kamar sambil menerima

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone dari teman di Waisai, sambil menerima telephone saksi berbaring di tempat tidur sampai tertidur, tiba-tiba saksi sadar bahwa ada tangan yang sedang meraba-raba tubuh saksi dan baju saksi sudah mulai terangkat ke atas, saksi kemudian bangun dan melihat terdakwa yang dalam keadaan tinggal mengenakan celana dalam, saksi kemudian berteriak sekeras-kerasnya memanggil Sdr. BENNY.

- Saat kejadian lampu mati namun agak terang karena cahaya dari lampu yang berada di luar rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi BENNY AWAYAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mendengar teriakan dari dalam kamar JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE.
- Saksi mendobrak pintu kamar dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada pacaran dengan MARTHA orang Wasior.
- Malam itu terdakwa melihat MARTHA memanggil terdakwa masuk dalam kamar.
- Terdakwa pikir kalau terdakwa meraba susunya MARTHA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RONAL AWAYAL pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 01.40 WIT, bertempat di Jl. Misool Kelurahan Klasuur P. Diponegoro Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong telah, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Awalnya saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE sedang ngobrol di ruang makan bersama dengan saksi BENI AWAYAL dan sdr IVON AWAYAL;
- Bahwa benar kemudian saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE masuk ke dalam kamar sambil menerima telephone dari teman;
- Bahwa benar setelah menerima telephone tersebut saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE tertidur;
- Bahwa benar terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa benar terdakwa yang melihat saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE dalam keadaan tertidur kemudian membuka celana pendek yang dikenakannya dan hanya tersisa celana dalam dan terdakwa naik ke atas tempat tidur kemudian memeluk saks korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE dari belakang dan dengan menggunakan tangan kiri meremas payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memasukan tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban hingga berhasil memegang vagina saksi korban;
- Bahwa benar tiba-tiba saksi korban JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE terbangun dari tidurnya dan berteriak : "Beni..." dengan sekuat-kuatnya sambil meloncat pindah dari tempat tidur.
- Bahwa benar terdakwa menyessali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son



Ad.1.unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa Setiap orang artinya menunjuk kepada orang atau subyek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RONAL AWAYAL. Berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum .

Ad.2. unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Fakta persidangan :

Menimbang bahwa, Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 01.40 WIT, bertempat di Jl. Misool Kelurahan Klasuur P. Diponegoro Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong. Awalnya saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE sedang ngobrol di ruang makan bersama dengan keluarga di rumahnya, kemudian saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE masuk ke dalam kamar sambil menerima telephone dari teman di Waisai, sambil menerima telephone saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE berbaring di tempat tidur sampai tertidur, tiba-tiba saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE sadar bahwa ada tangan yang sedang meraba-raba tubuh saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE dan baju saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE sudah mulai terangkat ke atas, saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE kemudian bangun dan melihat terdakwa yang dalam keadaan tinggal mengenakan celana dalam, saksi JULCE IVONE SAHUREKA alias UCE kemudian berteriak sekeras-kerasnya memanggil Sdr. BENNY. Saat kejadian lampu mati namun agak terang karena cahaya dari lampu yang berada di luar rumah.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak diajukan di persidangan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berkata jujur sehingga memudahkan proses persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RONAL AWAYAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERCABULAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, oleh

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Gracely Novendra Manuhutu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Donald F Sopacua, S.H.**, **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Enika Inda, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Alwin Mychel Rambi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)